



Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Pajak Air Tanah Berupa Bunga dan/atau Denda dan/atau Kenaikan Pajak Dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak Daerah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang diajukan paling lambat 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
2. SKPD/STPD;
3. Berita Acara Penelitian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Wajib Pajak
2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan
3. Penelitian Lapangan/ Administrasi
4. Surat Keputusan Persetujuan/ Penolakan atas Permohonan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi

Waktu Penyelesaian

6 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 6 hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Apabila permohonan diterima, maka diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi 2. Apabila permohonan ditolak, maka diterbitkan Surat Keputusan Penolakan Pengurangan/ Penghapusan Sanksi Administrasi



Badan Pendapatan Daerah

Pemerintah Kota Bandung / Badan Pendapatan Daerah

Pengaduan Layanan

Sub Bidang Pengaduan dan Pembinaan

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Jl. Wastukencana No. 2, Bandung, Jawa Barat 40117

Telepon : (022) 7215323; Faks : (022) 4234956